

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terkenal dengan julukannya sebagai Kota Baja, Kota Cilegon juga dikenal sebagai Kota Intoleransi. Terdapat beberapa alasan mengapa kota ini disebut sebagai kota intoleransi yang dilansir dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kasus intoleransi pertama adalah pada tanggal 10 April terjadi perusakan bangunan milik warga jemaat HKBP yang terletak di kompleks perumahan Pondok Cilegon Indah. Bangunan ini merupakan bangunan yang digunakan anak-anak untuk Sekolah Minggu keagamaan (Wahyudin, 2022). Dikutip dari penelitian sebelumnya yang menjelaskan Dialog Umat Islam dan Kristen di Kota Cilegon Banten oleh Hardian (2015) menjelaskan awal mula perusakan tersebut terjadi, karena diselenggarakan kegiatan Paskah oleh anak-anak (Hardian, 2015: 207-209). Selain itu, pernah terjadi pembongkaran gereja Advent di Kota Cilegon. Pembongkaran gereja ini disebabkan oleh proyek pelebaran jalan. Pembongkaran ini menyebabkan menyempitnya luas gereja dari semula 12 x 5 m menjadi 5 x 4 m. Meski begitu, tidak ada ganti rugi tanah yang diberikan kepada umat kristiani yang mengalami kerugian akan hal ini (Hardian, 2015: 207-209). Kasus intoleransi selanjutnya adalah kasus yang sangat terkenal dan menuai kontroversi hingga mengambil perhatian berbagai media berita, yakni adalah penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon.

Kota Cilegon tidak memiliki rumah ibadah lain selain masjid dan musala. Berdasarkan data yang diambil dari katadata.id menunjukkan pada tahun 2021 di Kota Cilegon terdapat 381 masjid dan 387 musala, sedangkan tidak ada gereja, wihara, ataupun pura yang berdiri (Kusnanda Budi, 2022). Akibat dari tidak adanya rumah ibadah lain, Kota Cilegon mendapatkan skor paling rendah terhadap indikator-indikator kota toleransi. Umat kristiani pernah beberapa kali mengajukan izin pembangunan gereja, namun hal ini mendapatkan penolakan dari masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Mengutip dari laman resmi Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha di Kota Cilegon telah mengumpulkan syarat administratif yang tertera pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan Nomor: 8 Tahun 2006 yang mengatur Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Namun, pemerintah setempat yaitu Kelurahan Gerem tidak kunjung mengesahkan syarat tersebut dengan alasan yang hingga kini belum jelas (Wahyudin, 2022). Selain itu, pada 7 September 2022 berlangsung kegiatan mediasi antara Komite Kearifan Lokal Kota Cilegon dan LBH yang menolak pembangunan gereja di Kota Cilegon. Mediasi ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, ketua DPRD, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 DPRD Kota Cilegon, sesepuh ulama Banten, tokoh agama, ulama, LSM dan OKP. Hasil dari mediasi ini adalah petisi penolakan pembangunan gereja yang ditanda tangani oleh Walikota dan wakil Walikota Kota Cilegon (Wahyudin, 2022).

Menurut jurnal penelitian terkait Intoleransi Masyarakat Mayoritas terhadap Minoritas di Kota Cilegon oleh Octaguna dkk., (2022) menyatakan penolakan terhadap pembangunan gereja HKBP Maranatha bukanlah peristiwa yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 1995 pembangunan GBI atau Gereja Baptis Indonesia telah mendapatkan lima kali penolakan, sedangkan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon telah mengalami empat kali penolakan sejak tahun 2006 (Octaguna dkk., 2022: 3). Bukan hanya penolakan, pembangunan gereja juga kerap kali mengalami sepuluh kali percobaan penutupan paksa, penyegelan, hingga pembongkaran paksa yang menutupi lokasi pembangunan (Octaguna dkk., 2022: 3).

Kasus penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon disebabkan oleh berbagai alasan. Salah satu hasil wawancara dengan umat muslim yang menolak inisiasi pembangunan gereja pada penelitian Polemik Pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon oleh Zulfikar (2024)

menyatakan, pendirian gereja di tengah lingkungan mayoritas membuat mereka tidak nyaman dan khawatir akan adanya peleburan budaya serta lunturnya nilai-nilai keislaman (Zulfikar, 2024: 91). Penolakan gereja oleh masyarakat dan pemerintah setempat juga tidak terlepas dari sejarah kelam yang pernah dialami oleh Kota Cilegon. Menurut jurnal penelitian Sikap Intoleransi pada Kehidupan Beragama di Indonesia, Studi Kasus “Cilegon Kota Tanpa Gereja” oleh Mesa (2023) menjelaskan pada tahun 1888 terjadi peristiwa “Geger Cilegon” di mana peristiwa ini merupakan pemberontakan besar yang dilakukan oleh petani kepada pemerintah Kolonial Belanda yang saat itu berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat (Mesa, 2023: 10-11). Geger Cilegon membuat banyak dari tokoh agama Islam dan ulama yang diasingkan hingga dihukum mati dengan cara digantung. Selain itu, penolakan juga seringkali dilandasi oleh SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 yang melarang pendirian rumah ibadah bagi agama Kristen dalam daerah Kabupaten Serang. Alasan lain, yakni perjanjian yang pernah terjadi antara Perusahaan Krakatau Steel dengan tokoh agama Pesantren Al Khairiyah Kota Cilegon pada tahun 1974-1978. Perjanjian ini sebagai syarat dari Proyek Trikora yang memuat larangan bagi Krakatau Steel untuk mendirikan rumah ibadah lain, selain rumah ibadah umat muslim di Kota Cilegon (Octaguna dkk., 2022: 8).

Berbagai alasan kelompok dominan mulai dari adanya kekhawatiran, fanatisme, dan sikap toleransi yang rendah menunjukkan berbagai bentuk hambatan komunikasi. Ketakutan dan kekhawatiran yang dilayangkan tanpa mendasar ini merupakan salah satu bentuk prasangka. Menurut Rahardjo dkk., pada buku Komunikasi Budaya (2019), prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok lain yang didasari pada alasan yang belum jelas (Rahardjo dkk, 2019: 27). Pada kasus penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon umat kristiani merupakan kelompok yang non-dominan dalam masyarakat, karena tidak mendapatkan kesetaraan hak dalam beribadah. Oleh karena itu, penting bagi umat kristiani yang memiliki perbedaan identitas agama untuk dapat menegosiasikan identitas agama yang dimiliki. Menurut penelitian mengenai Negosiasi Identitas Etnis Lampung oleh Setya & Rahardjo (2020), negosiasi identitas merupakan cara

suatu identitas dibicarakan dan dipertukarkan dalam interaksi dengan orang lain (Setya & Rahardjo, 2020: 4). Melalui negosiasi identitas individu atau kelompok dapat memproses setiap perbedaan agama, budaya, ras, etnis, dan konsep diri lainnya. Negosiasi identitas dilakukan agar kedua kelompok dapat merasa diterima dan dihargai dalam lingkungan masyarakat. Penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon menunjukkan terjadinya negosiasi identitas agama yang panjang pada umat muslim dan umat kristiani. Umat muslim percaya bahwa mendukung pembangunan akan memudahkan nilai-nilai keislaman (Zulfikar, 2024: 91), sedangkan tujuan umat kristiani mendirikan gereja agar mereka dapat beribadah. Umat kristiani juga menerima kehadiran umat agama lain, serta berkomitmen untuk tidak mengganggu kegiatan beribadah semua umat (Zulfikar, 2024: 97).

Penolakan pendirian rumah ibadah juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Dikutip dari medcom.id penolakan pendirian gereja terjadi di Gendangan, Malang. Penolakan inisiasi pembangunan rumah ibadah terjadi pada jemaat GKJW Suwaru. Jemaat gereja mencoba untuk mendirikan pepantan di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari. Tokoh agama yang merupakan pengurus Nadhlatul Ulama ranting desa Sumberejo menyampaikan surat tertulis penolakan pendirian rumah doa kepada kepala desa. Surat ini menyatakan penolakan pendirian rumah doa, meminta kepala desa untuk tidak menerbitkan rekomendasi, mengecam panitia pendirian melanjutkan proses pembangunan dan meminta segala pihak menjaga keharmonisan, kenyamanan, dan keamanan bersama (Al Faruq, 2023).

Menurut penelitian Gerakan Tokoh Agama dalam Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Tahun 2014 oleh Rahmayani (2022) menyatakan penolakan terhadap gereja juga terjadi di Kelurahan Talang Kelapa Kota Palembang (Rahmayani, 2021). Pada tahun 2014 terdapat inisiasi untuk membangun Gereja HKBP. Inisiasi ini ditolak dan mendapatkan kecaman dari warga dan tokoh agama setempat. Beberapa alasan penolakan gereja adalah mayoritas warga setempat yang merupakan mayoritas beragama Islam, izin administratif yang belum kunjung memenuhi persyaratan pembuatan rumah

ibadah, serta kekhawatiran warga setempat akan terjadinya provokasi dan kristenisasi. Hasil wawancara dengan warga setempat juga menunjukkan, bahwa panitia pembangunan gereja memanipulasi warga dengan memberikan sembako untuk meminta tanda tangan persetujuan warga. Hingga kini, pembangunan tersebut tidak dilanjutkan kembali.

Dikutip dari databoks.com gereja memang menjadi rumah ibadah yang paling sering mengalami gangguan baik penolakan pembangunan maupun perusakan (Pusparisa, 2019). Pada rentang tahun 2007-2018, gereja menempati urutan pertama sebagai rumah ibadah yang paling sering mengalami gangguan dengan 199 kasus (Pusparisa, 2019). Akan tetapi, gangguan terhadap rumah ibadah bukan hanya terjadi pada gereja. Gangguan terhadap rumah ibadah juga terjadi pada masjid yang merupakan rumah ibadah umat muslim. Dilansir dari CNN Indonesia perusakan masjid pernah terjadi di Masjid Miftahatul Huda yang bertempat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat (Indonesia, 2021). Sejumlah individu membakar gudang di samping masjid dan hampir membakar bagian masjid. Dinding masjid dihancurkan hingga mengalami kerusakan parah. Masjid Miftahatul Huda merupakan masjid untuk umat Ahmadiyah. Inisiasi perusakan masjid diketahui dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menentang ajaran agama tersebut.

Dilansir dari laman resmi SETARA Institute menyatakan sejak tahun 2022 terdapat lima puluh gangguan terhadap rumah ibadah di Indonesia (Hasan, 2023). Gangguan terhadap rumah ibadah meliputi aktivitas penolakan pembangunan, perusakan, pembongkaran paksa, dan perusakan fasilitas rumah ibadah (Wardah, 2023). Hasil penelitian Dahlan & Aslamiyah (2022) mengungkapkan gangguan terhadap rumah ibadah di berbagai Kota di Indonesia disebabkan oleh kelompok dominan yang menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka (Dahlan & Aslamiyah, 2022: 69). Kelompok ini ditandai dengan jumlah dari anggota mereka yang lebih banyak. Banyaknya individu yang berada pada kelompok tersebut menimbulkan dominasi dan ketidaksetaraan (Febriandi, 2018). Sebagai negara multikultural dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya

komunikasi dan interaksi sosial antara umat muslim dan umat kristiani tentu tidak dapat dihindari. Menurut Rahardjo dkk., pada buku Komunikasi Budaya (2019) proses komunikasi antar kelompok yang memiliki perbedaan budaya akan jauh lebih rumit, karena penyampaian pesan akan sulit untuk menemukan satu titik pemaknaan yang sama (Rahardjo dkk, 2019: 22).

Selama lebih dari 25 tahun umat kristiani di Kota Cilegon harus menempuh jarak kurang lebih 20-30 KM ke kota lain untuk menjalankan ibadah. Hal ini sangat kontras dengan kemudahan yang dimiliki umat muslim, yang dapat beribadah dengan mudah berkat banyaknya masjid dan musala. Hambatan komunikasi yang terjadi dan negosiasi identitas yang panjang menimbulkan diskriminasi yang melanggar hukum Indonesia. Diskriminasi yang terjadi telah melanggar Pasal 22 UUD No.39/1999 Pasal 1 berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu” (HAM, 2024).

Pelanggaran ini membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya dapat menjamin hak masyarakat. Hak-hak yang seharusnya umat kristiani dapatkan terkait kebebasan beribadah terkikis oleh umat muslim yang melayangkan prasangka dan pemerintah setempat yang dengan sadar memihak serta berlaku tidak adil. Sudah saatnya masyarakat dan pemerintah setempat berbenah diri dan peduli akan hak sesama. Agama Kristen adalah agama yang sah dan diakui keberadaannya di Indonesia (Utama & Toni, 2019: 2). Pemeluk agama Kristen berhak mendapatkan hak-hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia untuk beribadah dan memeluk agama sesuai kepercayaan dan keyakinan-Nya. Dengan berbagai kasus intoleransi dan fenomena yang ada di Kota Cilegon, penelitian ini tertarik untuk memfokuskan pada bagaimana negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani dalam bermasyarakat di Kota Cilegon.

1.2 Rumusan Masalah

Pada masalah yang telah dijelaskan di latar belakang tersebut, terdapat dua kelompok beragama yang berseteru, yaitu umat muslim dan umat kristiani. Umat muslim berusaha untuk mempertahankan kondisi saat ini di mana tidak terdapat rumah ibadah lain selain masjid dan musala di Kota Cilegon. Sedangkan, umat kristiani berusaha untuk memenuhi kepentingannya sebagai pemeluk agama Kristen dengan mendirikan gereja sebagai sarana untuk mereka beribadah. Bentrokan ini mengindikasikan bahwa kedua agama gagal dalam menerima kepentingan dan nilai satu sama lain. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani dalam bermasyarakat di Kota Cilegon.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh umat muslim dan umat kristiani dalam menegosiasikan identitas agama
2. Mengetahui hambatan komunikasi yang terdapat pada negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Teoretis

Bagi perkembangan ilmu komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait Teori Ko-Kultural dan Teori Negosiasi Identitas yang diaplikasikan pada negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Melalui penelitian ini dapat memberikan penjelasan mengenai bagaimana umat muslim dan umat kristiani di Kota Cilegon melakukan negosiasi identitas agama di Kota yang dijuluki sebagai Kota Intoleransi.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Pada kehidupan sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat terkait negosiasi identitas agama yang dilakukan oleh umat muslim dan umat kristiani di Kota Cilegon.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Paradigma Penelitian

Tracy (2013) menjelaskan bahwa paradigma interpretif adalah realitas atau pengetahuan diproduksi dan dibangun melalui komunikasi, interaksi dan praktik (Tracy, 2013: 40). Pada penelitian “Memahami Negosiasi Identitas Agama Umat Muslim dan Umat Kristiani dalam Bermasyarakat di Kota Cilegon” paradigma interpretif digunakan untuk menjelaskan komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh umat muslim dan umat kristiani dalam menegosiasikan identitas agama mereka.

Uma Sekaran dkk., (2016) menyatakan fokus pada paradigma interpretif melihat bahwa aktivitas manusia bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dan diukur, namun dianggap sebagai “teks” yang dapat dibaca, diinterpretasikan, dikonstruksi, dan dianalisis (Sekaran, 2016: 28). Aktivitas manusia pada penelitian ini diarahkan pada negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani untuk selanjutnya diinterpretasikan terkait upaya yang dilakukan kedua kelompok selama menjalani proses negosiasi identitas agama.

Penelitian interpretif bertujuan untuk memahami dunia subjektif manusia dengan menyelidiki dan menginterpretasikan perspektif mereka (Baxter & Babbie, 2012: 58-59). Sejalan dengan penelitian ini yang akan

mengkaji sudut pandang subjektif umat muslim dan kristiani, pemahaman terhadap pengalaman subjektif mereka akan memberikan wawasan mengenai berbagai perspektif yang relevan dengan konteks masalah penelitian. Penelitian interpretif menggunakan observasi partisipatif, wawancara kualitatif, dan analisis teks kualitatif. Ciri utama dari paradigma ini adalah makna, aturan, fokus idiografis, dan penggunaan data kualitatif (Baxter & Babbie, 2012: 58-59).

1.5.2 State of The Art

1. Jurnal penelitian berjudul “*The Post-September 11 Rise of Islamophobia: Identity and the ‘Clash of Civilizations’ in Europe and Latin America*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 oleh Kristin Vandenbelt. Jurnal penelitian menjelaskan dampak kasus dari serangan teroris pada 11 September 2001. Dampak dari aksi teroris tersebut adalah *islamophobia* yang menyebar di seluruh negara bagian barat khususnya Eropa. Penelitian ini mencoba membandingkan fenomena *islamophobia* di Eropa dan Amerika Latin tepatnya di Denmark dan Argentina. Hasil dari penelitian menemukan bahwa identitas warga Denmark adalah menjadi bagian dari ‘Barat’ yang berperang melawan umat muslim, sedangkan warga Argentina mengidentifikasikan identitasnya sebagai oposisi terhadap negara-negara Barat seperti Inggris dan AS. Sehingga, mereka tidak ikut serta dalam memusuhi umat muslim seperti negara-negara Barat lainnya (VandenBelt, 2021).
2. Jurnal penelitian berjudul “*Problems of Attribution, Stereotypes, and Prejudice in Intercultural Communication*” oleh Kristina A. Arzhanova pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan atribusi, stereotip, dan prasangka dalam komunikasi antar budaya. Jurnal ini menjelaskan hambatan komunikasi antar budaya melalui berbagai teori dan perspektif psikologi. Metode penelitian yang digunakan

adalah analisis, sintesis, problematisasi, skematisasi, abstraksi, dan kritis. Penelitian menggunakan teori atribusi kasual untuk memberikan gambaran terkait atribusi. Hasil dari penelitian menjelaskan atribusi, stereotip, dan prasangka dalam komunikasi antarbudaya mempersulit terjadinya komunikasi antar budaya. Prasangka, seperti stereotip sulit diubah, namun lambat laun dapat diubah dengan bantuan media. Masyarakat modern seharusnya memberikan perhatian pada perbedaan antarbudaya, mau untuk menerima budaya lain dan dapat hidup berdampingan dalam satu ruang lingkup (Arzhanova, 2019).

3. Jurnal penelitian berjudul “*Negotiating the Aftermath of Forced Migration*” yang diteliti oleh Christoph Rass dan Ismee Tames pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan penanganan pemindahan massal yang dilakukan oleh Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1940-1950. Fokus pada penelitian adalah melihat refleksi dari kategori, istilah, narasi, dan pendekatan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menegosiasikan migrasi dan mobilisasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menerapkan model spasial, normatif, dan kronologis yang digunakan pada studi migrasi paksa, mengadopsi konsep rezim migrasi, serta memilih konsekuensi dari migrasi paksa. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk meneliti tentang bagaimana menegosiasikan migrasi dan mobilisasi (Rass & Tames, 2020).
4. Jurnal penelitian berjudul “*Becoming Christian to Remain Chinese*”. (*Language Socialization and Identity Formation at the Chinese Christian Church of Berlin*). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 oleh Jingyang Yu. Penelitian menjelaskan bagaimana gereja Kristen Tionghoa di Berlin yang merupakan tempat kongregasi Kristen Tionghoa terbesar di Jerman mempelajari bagaimana komunitas agama migran beroperasi. Melalui metode studi kasus, analisis strategi pemimpin, dan motivasi anggota, penelitian ini mencoba memahami

bagaimana komunitas dua kelompok tersebut menegosiasikan identitas budaya dan sosial yang mereka miliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi agama migran tidak hanya berfokus pada integrasi sosial, tetapi mereka juga berperan sebagai tempat penting bagi keluarga migran untuk melewati tradisi dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya (Yu, 2024).

5. Jurnal penelitian dengan judul “*Between Recognition and Among White Muslims in the United Kingdom*” yang diteliti oleh Amena Amer pada tahun 2020. Artikel jurnal ini meneliti bagaimana pengalaman muslim kulit putih di Inggris dalam menanggapi kebenaran dan kesalahan mereka terhadap pengakuan identitas agama dan etnis mereka sebagai minoritas. Fokus pada penelitian adalah bagaimana berbagai kategori identitas yang mereka miliki saling berhubungan dan mempengaruhi proses pengakuan yang mereka rasakan. Penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur untuk dapat mengeksplorasi tema-tema yang berkaitan dengan pengenalan diri, praktik dan pengungkapan identitas, serta pengakuan yang dirasakan oleh orang lain. Penelitian dilakukan di sejumlah wilayah negara Inggris, seperti London, Manchester, Milton Keynes, Birmingham, dll (Amer, 2020).
6. Jurnal penelitian berjudul “*I feel Moroccan, I feel Italian, and I feel Muslim: Second generation Moroccans and Identity Negotiation between Religion and Community Belonging*”. Penelitian ini diteliti oleh Marco Rizzo, Anna Miglietta, Silvi Gattino, dan Angela Fedi pada tahun 2020. Fokus penelitian adalah pada imigran generasi kedua di Masyarakat Barat yang bernegosiasi antara dua kebudayaan, yakni budaya yang diwarisi dan budaya yang diperoleh. Studi ini juga menjelaskan bagaimana perspektif ekologi negosiasi identitas pada pemuda muslim generasi kedua terkait ikatan etnis, nasionalitas, dan religi mereka yang saling berkaitan dengan mendapat tekanan dari

komunitas yang mereka anggap paling penting. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan data dari dua puluh pemuda Maroko yang menetap di Italia sejak usia 6 tahun (Rizzo dkk., 2020).

7. Jurnal penelitian dengan judul “*Navigating Islamic Enclosure and Cosmopolitan Space: Young Chinese Female Muslim Converts in Hongkong*”. Diteliti oleh Wai-Chi Chee pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode etnografis untuk menjelaskan interaksi antara ajaran agama Islam yang dipersepsikan dan ruang cosmopolitan melalui pengalaman sekelompok wanita muslim Tionghoa muda di Hongkong. Penelitian menunjukkan para mualaf muslim Tionghoa bertransisi dari mayoritas etnis menjadi minoritas dalam komunitas muslim yang Sebagian besar terdiri dari migran Indonesia, Asian Selatan, dan Afrika. Mereka menghadapi tantangan untuk menjadi *ingroup* dan *outgroup*. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat mayoritas muslim mendapatkan stereotip sebagai kelompok yang tidak kompatibel dengan kesetaraan gender dan modernitas (Chee, 2024).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan kelompok non-dominan berusaha untuk menegosiasikan identitas mereka baik agama, budaya, etnis, maupun penerimaan penetapan kebijakan kepada kelompok dominan. Ketujuh penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok non-dominan memiliki kesulitan dalam menegosiasikan identitas. Kesulitan mereka diperburuk oleh hambatan komunikasi seperti terbentuknya stigma, stereotip, ataupun prasangka yang dilayangkan akibat identitas yang melekat pada diri mereka. Penelitian ini berusaha menggali bagaimana negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani dalam bermasyarakat di Kota Cilegon. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti negosiasi identitas antara kelompok yang memiliki perbedaan identitas. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah fokus penelitian yang akan melihat strategi dan gaya komunikasi yang dibangun oleh kedua kelompok. Selanjutnya, penggunaan metode penelitian, yaitu fenomenologi dapat menjadi pembaruan dengan menitikberatkan pada pengalaman subjektif individu yang melakukan negosiasi identitas agama di masyarakat.

1.5.3 Co-Cultural Theory

Littlejohn (2017) menyatakan bahwa teori ko-kultural merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara kelompok dominan dan kelompok non-dominan (Littlejohn dkk., 2017: 415). Teori ko-kultural digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana umat kristiani sebagai kelompok non-dominan berinteraksi dalam menegosiasikan perbedaan identitas agama dengan umat muslim sebagai kelompok dominan. Teori ko-kultural berguna untuk menjelaskan penelitian dengan melihat strategi dan gaya komunikasi yang dibangun oleh kelompok non-dominan, yaitu umat kristiani yang mencoba menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan kelompok dominan yang merupakan umat muslim.

Mark Orbe menyatakan bahwa anggota kelompok non-dominan memiliki tiga strategi komunikasi yang digunakan berinteraksi dengan kelompok dominan (Griffin dkk., 2019: 449-455). Berikut penjelasan strategi komunikasi menurut Mark Orbe pada teori ko-kultural:

1. Asimilasi merupakan proses anggota kelompok *co-cultural* untuk menyesuaikan diri dengan kelompok dominan sambil menghilangkan tanda-tanda verbal dan non-verbal yang melekat pada kelompok *co-cultural*.
2. Akomodasi yaitu, proses anggota *co-cultural* untuk menyesuaikan diri pada kelompok dominan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman hidup, serta identitas yang dimiliki kelompok *co-cultural*.

3. Separation adalah proses kelompok *co cultural* untuk memisahkan, menciptakan, dan menjaga identitas yang unik dari kelompok dominan (Griffin dkk., 2019: 451-455).

Pada buku Em Griffin terkait teori komunikasi juga dijelaskan terkait gaya komunikasi yang diterapkan pada interaksi antara kelompok non-dominan dan kelompok dominan. Gaya komunikasi kelompok non-dominan dalam berinteraksi dengan kelompok dominan adalah sebagai berikut (Griffin dkk., 2019: 449-455):

1. Asertif merupakan gaya komunikasi yang menekankan pada kemampuan individu untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas, tanpa merendahkan atau menyampingkan pendapat orang lain.
2. Non-Asertif yakni, gaya komunikasi di mana suatu individu tidak dapat mengutarakan pikiran atau pendapatnya secara jelas. Praktik komunikasi ini dapat menghambat, karena mengutamakan orang lain di atas kebutuhan sendiri.
3. Agresif adalah gaya komunikasi yang mengutamakan pikiran dan pendapatnya tanpa mempertimbangkan individu lain. Gaya komunikasi ini bersifat dominan dan cenderung menyakiti satu pihak.

1.5.4 Identity Negotiation Theory

Teori Negosiasi Identitas dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey. Littlejohn (2017) mengemukakan terdapat beberapa konsep pada teori negosiasi identitas. Pada konteks penelitian, teori ini berfungsi untuk menjelaskan nilai dan kepentingan yang dimiliki oleh dua kelompok identitas yang berbeda (Littlejohn dkk., 2017: 79-81). Pada penelitian “Memahami Negosiasi Identitas Agama Umat Muslim dan Umat Kristiani dalam Bermasyarakat di Kota Cilegon”, teori ini akan menguraikan perbedaan nilai dan kepentingan antara umat muslim dan umat kristiani,

serta bagaimana mereka mengkomunikasikan nilai dan kepentingannya tersebut.

Teori ini dilatar belakangi oleh pertanyaan bagaimana suatu identitas tertentu mempengaruhi interaksi komunikasi (Littlejohn dkk., 2017: 79). Ting Toomey membagi teori ini menjadi dua yakni, identitas budaya dan identitas pribadi. Identitas budaya seperti perbedaan agama, etnis, gender, dan ras. Sedangkan, identitas pribadi yakni minat, kemampuan, keterampilan, dan preferensi yang dimiliki suatu individu. Fokus pada penelitian ini terletak pada identitas agama yang merupakan cakupan dari identitas budaya.

Littlejohn (2017) menyatakan individu yang dapat menyeimbangkan antara identitas pribadi dan budaya berada pada kondisi *Functional Biculturalism*. Posisi ini dicapai ketika individu dapat memahami identitas orang lain dan menghargai identitas yang mereka miliki (Littlejohn dkk., 2017: 80). Teori ini juga menjelaskan tentang *cultural transformer* yang merupakan keadaan di mana suatu individu dapat beradaptasi dengan budaya lain dengan berpindah dari suatu konteks budaya ke budaya lain secara *mindful* (Littlejohn dkk., 2017: 80). Kunci untuk mencapai keseimbangan tersebut adalah kompetensi antarbudaya, yang terdiri dari pengetahuan identitas, kesadaran, dan keterampilan negosiasi (Littlejohn dkk., 2017: 80-81). Pengetahuan akan identitas, yakni memahami pentingnya identitas budaya/etnis dan melihat makna nilai tersebut bagi orang lain. Kesadaran/*mindfulness* berarti kesiapan untuk beralih ke perspektif baru secara sadar. Keterampilan negosiasi, yaitu kemampuan untuk menegosiasikan identitas melalui pengamatan, mendengarkan, empati, sensitivitas nonverbal, kesopanan, perubahan kerangka pemikiran dan kolaborasi.

Identitas budaya menurut Littlejohn (2017) ditandai oleh dua dimensi yaitu, nilai dan kepentingan. Nilai mencakup evaluasi individu untuk dirinya berdasarkan kepercayaan budaya. Kepentingan adalah

kekuatan afiliasi yang dirasakan oleh kelompok tertentu dalam situasi tertentu (Littlejohn dkk., 2017: 79-80). Tingkat nilai dan kepentingan sangat berpengaruh dalam hubungan kelompok budaya. Tingkat nilai dan kepentingan yang tinggi menyebabkan rasa aman dan nyaman berlebihan sehingga memunculkan perasaan etnosentrisme yang percaya bahwa kelompok budaya sendiri adalah yang terbaik. Rendahnya tingkat nilai dan kepentingan juga dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan pada budaya yang dimiliki. Sebagian besar dari individu menegosiasikan identitas untuk mengembangkan keseimbangan tingkat nilai dan kepercayaan (Littlejohn dkk., 2017: 79-80).

1.6 Operasionalisasi Konseptual

1.6.1 Negosiasi Identitas

Negosiasi identitas pada penelitian ini adalah bagaimana umat muslim dan umat kristiani saling bertukar dan memproses identitas agama yang mereka miliki. Penelitian akan melihat bagaimana pengalaman kedua kelompok beragama dalam menegosiasikan identitasnya. Umat kristiani sebagai kelompok non-dominan perlu untuk menegosiasikan identitas agamanya, karena memiliki perbedaan nilai dan ajaran dari kelompok muslim sebagai kelompok dominan dalam masyarakat.

Melalui negosiasi identitas akan dilihat bagaimana pengalaman umat muslim dan umat kristiani menegosiasikan perbedaan nilai dan kepentingan. Selain itu, mencari tahu bagaimana strategi komunikasi budaya yang dibangun oleh kedua umat beragama apakah terjadi asimilasi, akomodasi dan separasi (Griffin dkk., 2019: 449-455). Penelitian ini juga akan menjelaskan gaya komunikasi yang terjadi seperti asertif, non asertif, dan agresif antara umat muslim dan umat kristiani.

1.6.2 Identitas Agama

Identitas agama pada penelitian ini adalah agama Islam dan Kristen. Menurut Samovar dkk., (2015) agama digunakan oleh individu untuk membantu mereka memahami alam semesta, fenomena alam, apa yang layak diperjuangkan, dan bagaimana berinteraksi dengan orang lain (Samovar dkk., 2015: 57). Agama Islam percaya pada konsep *monotheism* bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mereka percaya dan mereka sembah. Syahadat menjadi syarat untuk menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Tuhan yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Islam memiliki lima rukun dari ajaran-ajaran agama, yakni Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji (Samovar dkk., 2015: 129-132). Martin dan Nakayama (2015) menjelaskan identitas sebagai umat muslim juga dapat ditunjukkan dari pakaian yakni wanita muslim mengenakan hijab sesuai dengan aturan ajaran agama Islam (Martin & Nakayama, 2018: 196).

Agama Kristen percaya akan monoteistik yang berfokus pada iman kepada satu Tuhan dan Yesus Kristus sebagai penyelaman umat manusia (Samovar dkk., 2015: 118). Identitas agama Kristen juga ditunjukkan dengan setia menjadi pengikut Tuhan Yesus dan semangat untuk memberitakan Injil (Tanamal, 2024). Bagi umat kristiani gereja bukan hanya rumah ibadah, namun menjadi tempat yang sangat dihormati dan tempat di mana setiap umat berkumpul dan berbagi identitas bersama (Martin & Nakayama, 2018: 119).

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Guna mengarahkan fokus kajian dari apa yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Creswell (2018) menjelaskan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu berbagai kondisi

individu, aktivitas sosial, dan isu-isu baru untuk mengungkapkan alasan di balik terjadinya suatu fenomena (Creswell W. & Poth N., 2018: 58). Pendekatan ini dapat menjelaskan penelitian dengan meneliti kondisi sekelompok individu, yaitu umat muslim dan umat kristiani dalam kegiatan mereka melakukan negosiasi identitas agama di Kota Cilegon. Pendekatan ini lebih menekankan pada pertanyaan “bagaimana” dan “siapa”. Hal ini sesuai dengan pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yang mencoba untuk mengetahui bagaimana negosiasi identitas agama umat muslim dan umat kristiani. Menurut Neuman (2014) tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang situasi atau hubungan dalam suatu konteks sosial. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan deskripsi yang sistematis untuk mengamati interaksi antara dua kelompok agama yaitu, umat muslim dan umat kristiani dan bagaimana mereka membentuk identitas masing-masing dalam konteks bermasyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah metode studi yang menggambarkan makna bagi individu dari pengalaman hidup mereka terhadap suatu fenomena (Creswell W. & Poth N., 2018: 121). Penelitian ini akan menjelaskan pengalaman umat muslim dan umat kristiani dalam melakukan negosiasi identitas agama di Kota Cilegon setelah terjadinya kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon.

Leavy (2014) mengatakan fenomenologi diciptakan oleh Edmund Husserl pada tahun 1900 dan selanjutnya dikembangkan oleh filosofi eksistensial oleh Martin Hedegger (Leavy, 2014: 23). Esensi dari fenomenologi dimulai dengan kesadaran pengalaman, lalu diperluas untuk mencakup dunia kehidupan manusia dengan mempertimbangkan tubuh dan tindakan manusia dalam konteks historis. Fenomenologi akan berfokus pada variasi dan struktur dari kesadaran di mana sesuatu terjadi, peristiwa, atau individu lain yang muncul dalam fenomena tersebut. Pada

konteks penelitian ini, fenomenologi akan berfokus pada cara-cara di mana kesadaran umat muslim dan kristiani di Kota Cilegon membentuk persepsi terhadap diri mereka sendiri dan orang lain pada masyarakat plural. Fenomenologi akan mengungkap bagaimana pengalaman mereka dalam berinteraksi dan bernegosiasi mengenai perbedaan agama yang membentuk identitas mereka baik sebagai umat muslim maupun kristiani.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kota Cilegon. Peneliti akan memilih beberapa kecamatan yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Selain itu pemilihan Kota Cilegon secara luas juga agar peneliti dapat melihat sudut pandang masyarakat secara luas terkait upaya melakukan negosiasi identitas agama di kota yang disebut intoleransi.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah umat muslim dan umat kristiani berusia 17 tahun ke atas yang tinggal di Kota Cilegon selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Pemilihan subjek penelitian ini agar dapat mengetahui pengalaman kedua kelompok beragama dalam menegosiasikan identitas agama dalam bermasyarakat.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian berjudul “Memahami Negosiasi Identitas Agama Umat Muslim Kepada Umat Kristiani dalam Bermasyarakat di Kota Cilegon” terdiri dari;

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang dikumpulkan dan dimiliki untuk menjelaskan penelitian terkait. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Data primer dikumpulkan berdasarkan sumber asli

untuk diteliti dengan tujuan tertentu pada suatu studi atau penelitian (Sekaran, 2016: 38).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan tujuan yang tertentu (Sekaran, 2016: 37). Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel penelitian, buku, publikasi, skripsi, serta informasi yang diterbitkan oleh situs web dan internet.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan para subjek penelitian dan informan. Wawancara akan menggunakan *interview guide* untuk mendapatkan pengalaman subjek penelitian yakni, umat muslim dan umat kristiani dalam menegosiasikan identitas agama.

Wawancara yakni percakapan terarah antara dua orang atau lebih dan memiliki tujuan tertentu (Sekaran, 2016: 113). Pada penelitian kualitatif wawancara adalah usaha untuk memahami dunia dari sudut pandang subjek, untuk mengungkapkan makna pengalaman dan apa yang mereka tahu dari fenomena di luar sana (Creswell W. & Poth N., 2018: 230).

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang terencana, pencatatan analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa (Sekaran, 2016: 127). Metode observasi dilakukan dengan menginterpretasi perilaku para subjek penelitian saat

melakukan proses wawancara. Observasi menggunakan lima indra pengamat untuk mencatat dan merekam subjek atau objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, dan artikel.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Menganalisis data kualitatif berarti mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan memeriksa secara sistematis, dan mencari pola atau hubungan di antara detail-detail tertentu. Smith dkk., (2008) menjabarkan empat bentuk analisis data kualitatif menggunakan metode fenomenologi, yakni;

1. *Reading and re-reading.*

Langkah pertama dalam analisis data adalah membaca ulang hasil interview. Proses membaca ini dilakukan selama berkali-kali dengan menggunakan transkrip atau rekaman suara saat pengambilan data primer dilakukan.

2. *Initial noting.*

Initial noting adalah membuat catatan menarik yang ada pada transkrip. Catatan ini dapat berupa komentar deskriptif, linguistik atau konseptual.

3. *Developing emergent themes.*

Peneliti mulai mengidentifikasi dan Menyusun pola atau tema berdasarkan komentar pada transkrip yang dibuat sebelumnya.

4. *Searching for connection across emergent themes.*

Tahap analisis di mana peneliti mencoba menyatukan dan mengorganisir tema-tema yang telah dikenali dari transkrip wawancara.

5. *Moving to the next case.*

Pada tahap ini peneliti mulai berpindah ke kasus selanjutnya atau transkrip informan selanjutnya untuk mengulang tahapan analisis yang sama.

6. *Looking for pattern across cases.*

Tahap terakhir dalam IPA adalah mencari kesamaan antara teman-tema yang muncul dari berbagai transkrip informan untuk memahami bagaimana pengalaman individu saling terkait (Smith dkk., 2008: 82-101).

1.7.7 Kualitas Data

Pada buku Memahami Metode Penelitian Komunikasi (2019) Rahardjo., dkk menjelaskan empat kualitas penelitian dalam penelitian kualitatif (Rahardjo dkk, 2024: 43-44) :

1. *Credibility*

Kredibilitas dalam kualitas data adalah kepercayaan, ketergantungan, dan menyampaikan relitas yang dapat dipercaya atau tampak benar (Tracy, 2013: 235). Untuk dapat meraih data yang dapat dipercaya maka pengumpulan data didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, observasi lapangan, dan memilih sumber data dari sumber yang kredibel.

2. *Transferability*

Transferabilitas terkait dengan tingkat kemampuan hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam konteks atau situasi lain. Hasil penelitian dapat diterapkan pada studi lain yang berkaitan dengan konteks komunikasi budaya.

3. *Dependability*

Dependability disebut juga dengan pendekatan “auditoris” yang memastikan adanya catatan lengkap dari tahapan-tahapan penelitian. *Dependability* adalah pendekatan "auditoris" untuk

memastikan adanya rekaman lengkap dari semua tahapan penelitian. Penelitian ini memastikan adanya catatan lengkap dengan menyediakan data dalam bentuk dokumen-dokumen. Selain itu, peneliti lain bertindak sebagai auditoris untuk memastikan penelitian ini mengikuti prosedural yang tepat.

4. *Confirmability*

Confirmability memastikan jika penelitian ini dilakukan dengan integritas moral serta memastikan bahwa temuannya tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektivitas atau kecenderungan teoretis (Rahardjo dkk, 2019: 43-44). Penelitian mengedepankan objektivitas dengan mengedepankan pemilihan data yang kredibel serta mengesampingkan penilaian yang dimiliki. BAB II